



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menata kembali struktur organisasi Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil disingkat Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 3

Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja;
6. Dinas Pendapatan Daerah;
7. Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan;
8. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan; dan
9. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI.

Bagian Pertama Dinas Pendidikan Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 5

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang meliputi pembinaan kurikulum, tenaga pendidik, pengelolaan pendidikan formal dan pendidikan non formal, bidang sarana prasarana, Pendidikan luar sekolah, Pembinaan Pemuda, Pembinaan Olahragadan kesiswaan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pendidikan, pemuda, olahraga dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. Pembinaan Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Susunan organisasi**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan;
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan;
 1. Seksi Kurikulum dan Pengajaran;
 2. Seksi Pendidik dan Kesiswaan;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah membawahkan;
 1. Seksi Kurikulum dan Pengajaran;
 2. Seksi Pendidik dan Kesiswaan;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan;
 1. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana SMP, SMA dan SMK;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olahraga dan Kesiswaan membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Kesenian;
 2. Seksi Pembinaan Kepemudaan;
 3. Seksi Pembinaan Olahraga;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang kesehatan yang meliputi pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, perijinan kesehatan serta manajemen dan sistem informasi kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan kesehatan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. Pembinaan Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Medik;
 2. Seksi Gizi;
 3. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Wabah dan Bencana;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan membawahkan:
 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Ketenagaan;
 3. Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang jasa marga, bidang cipta karya, pengairan, tata ruang, perumahan, kebersihan dan pertamanan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Pekerjaan Umum;
- d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Bina Marga membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan dan jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
 - d. Bidang Cipta Karya membawahkan:
 1. Seksi Gedung dan Kelistrikan;
 2. Seksi Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Pengairan membawahkan:
 1. Seksi Irigasi dan Rawa;
 2. Seksi Danau, Sungai dan Pantai;

- f. Bidang Tata Ruang membawahkan;
 - 1. Seksi Tata Ruang Wilayah, Tata Kota dan Desa;
 - 2. Seksi Perijinan;
 - g. Bidang Kebersihan dan Pertamanan membawahkan:
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - h. UPT;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang perhubungan darat dan laut, komunikasi, informatika, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan, komunikasi, informatika, kebudayaan dan pariwisata serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang perhubungan, komunikasi, informatika, kebudayaan dan pariwisata.
- d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;

- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - 2. Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana;
 - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan:
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
 - 2. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Pos dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
 - f. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelestarian Budaya;
 - 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Produk Wisata;
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Produk;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 21

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan daerah yang meliputi perencanaan pendapatan, pendataan dan penetapan, penagihan, bagi hasil dan lainnya.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan di bidang Pendapatan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pengembangan.
 - d. Bidang Pendataan, Penetapan Penagihan membawahkan:
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan ;
 2. Seksi Penagihan, Keberatan dan PBB;
 - e. Bidang Administrasi Pembukuan dan Bagi Hasil Lainnya, membawahkan:
 1. Seksi Administrasi Pembukuan;
 2. Seksi Bagi hasil lainnya;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 24

- (1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kependudukan, catatan sipil, Sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan catatan sipil, sosial dan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. Penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan, catatan sipil, sosial dan tenaga kerja serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di di bidang kependudukan, catatan sipil, sosial dan tenaga kerja.
- d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum ;
 - c. Bidang Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan;
 - 2. Seksi Administrasi Kependudukan;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengesahan dan Pengakuan Anak;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - e. Bidang Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial dan Pembinaan Organisasi Sosial;
 - f. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1. Seksi Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial & Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh
Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 28

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
- (2) Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 29

Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
 1. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 2. Seksi Produksi Hortikultura;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pestisida;
 - d. Bidang Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air ;
 2. Seksi Alat Mesin dan Pengolahan Hasil Pertanian;
 3. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Pertanian.
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen;
 3. Seksi Sarana Produksi, Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - f. Bidang Perikanan dan Kelautan, membawahkan:
 1. Seksi Teknologi dan Produksi Perikanan;
 2. Seksi Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil;
 3. Sarana Produksi, Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan.
- (2) Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 33

Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan;
- d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 35

(1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
- c. Bidang Kehutanan, membawahkan:
 1. Seksi Eksploitasi dan Penatausahaan Hasil Hutan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Hutan;
 3. Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan.
- d. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Usaha Tani;
 3. Seksi Keamanan dan Perlindungan Kebun.
- e. Bidang Pertambangan, membawahkan:
 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan ;
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral, Migas dan Ketenaga Listrikan;
 3. Seksi Pengawasan Pertambangan.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 37

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 1. Seksi Usaha Industri dan Bimbingan Produksi;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Industri;
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 1. Seksi Usaha Perdagangan;
 2. Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;

- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM;
 - 2. Seksi Fasilitas dan Perkreditan UMKM;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 40

- (1) Pada Dinas-Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Bupati dapat membentuk UPT dinas sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas-Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional dalam Formasi Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Uraian Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah, pejabat yang lama tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 1);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peningkatan Status Kantor Perhubungan dan Pariwisata Menjadi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 2); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Menjadi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 8); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 Oktober 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP


Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA




BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

**Lampiran III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 OKTOBER 2008**

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM




BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH




BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, SOSIAL DAN TENAGA KERJA




BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN




BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN




BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP